



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.KP

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **15 Februari 2024** Masehi, dalam persidangan Pengadilan Agama Kupang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA, Tempat Tanggal Lahir Kupang, 29 Juli 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah memberikan kuasa kepada **FERDI PEGHO, S.H.**, Advokat pada **KANTOR ADVOKAT/PENGACARA FERDI PEGHO, SH DAN REKAN** yang beralamat di Jalan W.J. Lalamentik Nomor 57, Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/ KAP-FP//2024 tertanggal 03 Januari 2024 yang mana Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang di bawah Register Nomor: 2/SKKH/2024 PA.Kp tertanggal 10 Januari 2024 sebagai **PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA**;

Lawan

TERGUGAT/PIHAK KEDUA, Tempat Tanggal Lahir Malang, 13 Juli 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Cerai, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **TERGUGAT/PIHAK KEDUA**;

yang menerangkan bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara keduanya seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan

Halaman 1 dari 6 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat dahulunya adalah sepasang suami istri, namun telah bercerai dengan putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 107/Pdt.G/2023/PA.KP., tanggal 21 November 2023 dan telah keluar akta cerai sebagaimana akta cerai Nomor : XXXXXXXX., tanggal 8 Desember 2023;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak mengakui, selama perkawinan para pihak memiliki usaha bersama berupa toko sembako yang terletak di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak mengakui, selama perkawinan para pihak juga memiliki hutang yang diakumulasi sampai sekarang sejumlah Rp. 57.533.453,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Hutang atas agunan BPKB Mobil Innova di Pegadaian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Hutang atas agunan BPKB Mobil Suzuki Karimun di Pegadaian sebesar Rp 13.294.000,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
3. Hutang atas pinjaman dana KUR di Bank BRI Oesapa sebesar Rp. 19.239.453,00 (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah)

Pasal 4

Bahwa Para Pihak mengakui, Pihak Kedua selama masih terikat perkawinan, Pihak Kedua tidak memberikan profit/keuntungan usaha dalam pengelolaan toko tersebut kepada Pihak Pertama;

Bahwa Pihak Kedua akan memberikan 35 % dari keuntungan bersih pengelolaan toko berdasarkan laporan keuangan toko tersebut setiap bulan,

Halaman 2 dari 6 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dikurangi ongkos-ongkos untuk pengelolaan toko, dan diberikan pada setiap akhir bulan di tanggal 28, sejak bulan Februari 2024 sampai terlunasinya hutang para Pihak dan ditransfer ke rekening Pihak Pertama;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mengakui, di samping itu Pihak kedua bersedia memberikan kompensasi kepada Pihak Pertama berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan akan diberikan kepada Pihak Pertama pada tanggal 28 Juni 2024;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak mengakui, Pihak Kedua bersedia melunasi hutang bersama Para Pihak sampai lunas tanpa melibatkan Pihak Pertama;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak mengakui, Pihak Kedua bersedia mengembalikan 3 (tiga) buah BPKB yaitu :

1. BPKB Mobil Toyota Kijang Innova, Atas nama **PENGUGAT/PIHAK PERTAMA**, dengan Nomor Polisi XXXXXX, Jenis Minibus, Warna Hijau Metalik, Nomor Rangka XXXXX, Nomor Mesin XXXXX;
2. BPKB Mobil Suzuki Karimun atas nama **PENGUGAT/PIHAK PERTAMA** dengan Nomor Polisi XXXXXX, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Warna Putih Metalik, Nomor Rangka XXXXXX, Nomor Mesin, XXXXX, bahan Bakar Bensin;
3. BPKB Sepeda Motor Merek Honda Scoopy, atas nama (anak kandung Penggugat), dengan Nomor Polisi XXXXXX Jenis Sepeda Motor, Model Solo, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka XXXXXX, Nomor Mesin XXXXX;

setelah hutang tersebut dilunasi Pihak Kedua paling lambat bulan Juni 2024;

Bahwa terhadap pengembalian 3 (tiga) buah BPKB tersebut paling lambat bulan Juni 2024 dan diserahkan kepada Pihak Pertama;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak mengakui, melaksanakan dengan baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian para

Halaman 3 dari 6 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

Pasal 9

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat/Pihak Pertama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Kupang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

12/Pdt.G/2024/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat (untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 6 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Tergugat akan memberikan 35 % dari keuntungan bersih pengelolaan toko berdasarkan laporan keuangan toko tersebut setiap bulan, setelah dikurangi ongkos-ongkos untuk pengelolaan toko, dan diberikan pada setiap akhir bulan di tanggal 28, sejak bulan Februari 2024 sampai terlunasinya hutang para Pihak dan ditransfer ke rekening Penggugat;
 - 1.2. Tergugat bersedia memberikan kompensasi kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan akan diberikan kepada Pihak Pertama pada tanggal 28 Juni 2024;
 - 1.3. Tergugat bersedia melunasi hutang bersama Para Pihak sampai lunas tanpa melibatkan Penggugat;
 - 1.4. Tergugat bersedia mengembalikan 3 (tiga) buah BPKB tersebut paling lambat bulan Juni 2024 dan diserahkan kepada Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Februari 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **5 Syakban 1445** Hijriyah, oleh kami **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan **Sriyani, Hn, S.Ag., M.H.**, dan **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Siti Ruslina, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sriyani, Hn, S.Ag., M.H.,

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,

Halaman 5 dari 6 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Siti Ruslina, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 13.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)